



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**MUHAMMAD ABDUL HASAN**, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 9 Januari 1979, usia 41 tahun, Alamat Kampung Gandaria RT 001 RW 004, Desa Cibusah Jaya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17342, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 Oktober 2020, Nomor : 303/Pdt.P/2020/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;

#### -----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 Oktober 2020 di bawah register Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Bekasi tanggal 9 Januari 1979 dengan nama **Muh. Abdul Hasan** dari hasil perkawinan antara Bapak Jemin dengan Ibu Halimah sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON Nomor 01616/1998;
2. Bahwa PEMOHON telah mempunyai Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216220810110122 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 Desember 2016 dengan nama PEMOHON tertera **Muhammad Abdul Hasan**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON telah mempunyai KTP Elektronik dengan Nomor: 3216220901790003, dengan nama PEMOHON tertera **Muhammad Abdul Hasan**;
4. Bahwa PEMOHON telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Wiwin Winarti berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 291/10/VII/2002, tertanggal 7 Juli 2002 dengan nama PEMOHON yang tertera **M. Abdul Hasan**;
5. Bahwa PEMOHON telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Surya Kencana Yapis pada Tahun 1998, dengan nama PEMOHON tertera **Muh. Abdul Hasan**;
6. Bahwa PEMOHON memiliki anak pertama dengan nama Muhammad Danial Fahda berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1195/2004, dengan nama PEMOHON tertera **M. Abdul Hasan**;
7. Bahwa PEMOHON memiliki anak kedua dengan nama Laudya Aghni Syakira berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44534/ISTIMEWA/2011, dengan nama PEMOHON tertera **M. Abdul Hasan**;
8. Bahwa anak pertama PEMOHON telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Al-Ittihad pada tahun 2019 atas nama Muhammad Danial Fahda, dengan nama PEMOHON tertera **M. Abdul Hasan**;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan nama PEMOHON antara Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, Kartu Keluarga (KK) PEMOHON, Kutipan Akta Nikah PEMOHON dengan Istri PEMOHON, Akta Kelahiran anak pertama dan anak kedua PEMOHON, serta Ijazah pendidikan terakhir anak pertama PEMOHON, maka PEMOHON meminta Surat Keterangan dari Kantor Desa Cibusah Jaya Nomor: 474/406/X/2020 yang dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2020;--
10. Bahwa nama PEMOHON yang tertulis dalam Buku Nikah PEMOHON, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama PEMOHON, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua PEMOHON, dan Ijazah terakhir anak pertama PEMOHON;
11. Bahwa untuk menyesuaikan nama PEMOHON dengan data-data yang sudah ada yakni pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Desa Cibusah Jaya Nomor: 474/406/X/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2020, bahwa nama PEMOHON diatas adalah **Benar Nama Orang yang Sama**, dan nama yang akan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan/ditetapkan selanjutnya adalah: **Muh. Abdul Hasan** sesuai dengan yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir PEMOHON;

12. Bahwa untuk menghindari permasalahan hukum yang dapat timbul di kemudian hari, maka perbedaan nama PEMOHON yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Abdul Hasan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhammad Abdul Hasan dengan M. Abdul Hasan, maka PEMOHON memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan adalah **orang yang sama dan nama yang akan digunakan/ditetapkan** saat ini hingga seterusnya adalah **Muh. Abdul Hasan** sesuai dengan yang terdapat dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir PEMOHON;

13. Bahwa untuk penetapan nama pada satu orang yang sama atau pencatatan perubahan nama PEMOHON harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili sesuai dengan bunyi **Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**;

14. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka PEMOHON mengajukan Permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim dapat memberikan izin kepada PEMOHON untuk **menggunakan nama Muh. Abdul Hasan** dalam administrasi kependudukan PEMOHON sejak saat ini dan seterusnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim agar sudilah kiranya menerima Permohonan PEMOHON ini, agar selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

## **SUBSIDAIR**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa yang bernama **Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan** adalah satu orang yang sama dalam hal ini PEMOHON dengan nama yang benar digunakan pada saat ini dan seterusnya adalah **Muh. Abdul Hasan** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Cikarang untuk mencatat tentang Penggantian pada Akta Kelahiran anak

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran anak PEMOHON No: 3216-LT-03102018-0162 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Memerintahkan Kantor atau Dinas yang terkait dengan Penetapan Permohonan PERMOHON tersebut diatas terhadap hal-hal lainnya yang dianggap perlu; dan
5. Membebankan biaya perkara ini kepada PEMOHON.

**ATAU**

## **PRIMAIR**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan melakukan perbaikan permohonan terkait dengan petitum Pemohon sebagai berikut;

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa yang bernama **Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan** adalah satu orang yang sama dalam hal ini PEMOHON dengan nama yang benar digunakan pada saat ini dan seterusnya adalah **Muh. Abdul Hasan** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Cikarang untuk mencatat tentang Penggantian pada Akta Kelahiran anak PEMOHON tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan pada:
  - 1) Petikan Akta Kelahiran anak pertama PEMOHON No: 1195/2004 atas nama Muhammad Danial Fahda;
  - 2) Petikan Akta Kelahiran anak kedua PEMOHON No: 44534/ISTIMEWA/2011 atas nama Laudya Aghni Syakira;
  - 3) Kartu Keluarga PEMOHON No: 3216220810110122 tertanggal 6 Desember 2016.
4. Memerintahkan Kantor atau Dinas yang terkait dengan Penetapan Permohonan PEMOHON tersebut diatas terhadap hal-hal lainnya yang dianggap perlu; dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON.

## ATAU

### SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ABDUL HASAN, NIK: 3216220901790003 tertanggal 04-10-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIWIN WINARTI, NIK 3216225005800013 tertanggal 03-10-2012, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH. ABDUL HASAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tertanggal 17 Juni 1998, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD ABDUL HASAN, S.Pdi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 06-12-2016, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama MUH. ABDUL HASAN Nomor Induk 19504153 tertanggal 30 Mei 1998, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MUHAMMAD DANIAL FAHDA Nomor 20203880 tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAUDYA AGHNI SYAKIRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 29 Desember 2011, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD DANIAL FAHDA, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Nopember 2004, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama M. ABDUL HASAN dengan WIWIN WINARTI, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, tertanggal 08 Juli 2002, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama atas nama MUH. ABDUL HASAN, tertanggal 05 Oktober 2020, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-10 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. Saksi CHOERUL ANWAR:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal nama Pemohon adalah Muhammad Abdul Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan adalah masih orang yang sama yaitu Pemohon dimana dapat terlihat dari foto yang tertera dalam KTP dan Akta Nikah adalah masih foto Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Wiwin Winarti;
- Bahwa Pemohon dan Wiwin Winarti telah dikarunia dua orang anak yaitu Muhammad Danial Fahda berjenis kelamin laki-laki dan Laudya Aghni Syakira berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi membenarkan data nama dan usia keluarga Pemohon yang ada dalam kartu keluarga Pemohon;

## 2. Saksi SAMSUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama Pemohon adalah Muhammad Abdul Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan adalah masih orang yang sama yaitu Pemohon dimana dapat terlihat dari foto yang tertera dalam KTP dan Akta Nikah adalah masih foto Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Wiwin Winarti;
- Bahwa Pemohon dan Wiwin Winarti telah dikarunia dua orang anak yaitu Muhammad Danial Fahda berjenis kelamin laki-laki dan Laudya Aghni Syakira berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi membenarkan data nama dan usia keluarga Pemohon yang ada dalam kartu keluarga Pemohon;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk ditetapkan bahwa nama Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan selanjutnya yang akan digunakan adalah Muh. Abdul Hasan serta agar perubahan tersebut dicatat pula dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Choerul Anwar** dan **Samsudin** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon bahwa Pemohon benar tinggal di Kampung Gandaria RT 001 RW 004, Desa Cibusah Jaya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari data-data kependudukan pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-4 berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas nama **Muhammad Abdul Hasan** disandingkan dengan bukti P-9 berupa akta nikah Pemohon, bukti P-7 dan P-8 berupa akta Akta Kelahiran anak Pemohon dimana Pemohon bernama **M. Abdul Hasan**, serta disandingkan dengan bukti P-3 berupa akta kelahiran Pemohon dan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMK Pemohon dengan nama **Muh. Abdul Hasan** maka terdapat kesesuaian identitas lainnya yaitu dari tanggal lahir dan jenis kelamin. Selain itu berdasarkan bukti P-10 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Cibusah Jaya tempat Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal yang menyatakan bahwa Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan adalah orang yang sama yang membuktikan jika Pemohon telah beritikad baik dalam memperbaiki kesalahan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada dasarnya Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan adalah merupakan orang yang sama dimana identitas terkait dengan nama istri dan anak Pemohon adalah sesuai dengan akta nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak-anak pemohon adalah benar dan tujuan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon adalah karena Pemohon ingin mengurus perbaikan akta kelahiran anak-anak Pemohon untuk kepentingan sekolah dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas, dalam hal ini dapat diketahui bahwa Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan adalah merupakan orang yang sama. Kemudian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk menetapkan bahwa nama Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan adalah orang yang sama tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa nama Muh. Abdul Hasan yang tercatat sebagai identitas dalam akta kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-5 yang telah terbit terlebih dahulu daripada semua identitas Pemohon yang lainnya dan sudah seharusnya pula akta kelahiran yang menjadi acuan utama dalam setiap pembuatan dokumen Pemohon karena merupakan identitas kependudukan resmi pertama bagi seseorang, maka terhadap permohonan Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama Muh. Abdul Hasan sebagai identitas yang benar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan nama Pemohon adalah Muh. Abdul Hasan sehingga untuk kepentingan sekolah khususnya terkait dengan administrasi dan ijazah anak-anak pemohon kelak haruslah terdapat kesesuaian identitas Pemohon selaku ayah, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum ketiga permohonan Pemohon patut pula untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut terkecuali terhadap perubahan kartu keluarga yang perubahannya tidak diperlukan penetapan dari pengadilan karena perubahan kartu keluarga haruslah mengacu kepada akta kelahiran seseorang sebagai acuan utama dan nama Pemohon dalam akta kelahirannya telah sesuai dengan apa yang dimintakan untuk perubahan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 untuk memerintahkan Kantor atau Dinas yang terkait dengan penetapan permohonan Pemohon tersebut diatas terhadap hal-hal lainnya yang dianggap perlu merupakan petitum yang tidak jelas karena tidak menyebutkan hal-hal seperti apa yang harus diperintahkan dan dinas apa yang terkait, terlebih terhadap perubahan yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah dibunyikan dalam petitum sebelumnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa yang bernama Muh. Abdul Hasan, Muhammad Abdul Hasan dan M. Abdul Hasan adalah satu orang yang sama dalam hal ini PEMOHON dengan nama yang benar digunakan pada saat ini dan seterusnya adalah Muh. Abdul Hasan sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir PEMOHON;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon terkait dengan perubahan nama Pemohon selaku ayah dari semula M. Abdul Hasan menjadi Muh. Abdul Hasan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil pada:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Petikan Akta Kelahiran anak pertama PEMOHON No: 1195/2004 atas nama Muhammad Danial Fahda;
- 2) Petikan Akta Kelahiran anak kedua PEMOHON No: 44534/ISTIMEWA/2011 atas nama Laudya Aghni Syakira;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, oleh **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NOVI PUSPITOSARI, S.E., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

**NOVI PUSPITOSARI, S.E., S.H.**

**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

### **Perincian Biaya :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP  | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,- |

**Jumlah** **Rp 96.000,-**

**(sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)